

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DAN
PT BANK RIAU-KEPRI**

**NOMOR 2 / KB / BPK / XVIII.TJP / 04 / 2014
NOMOR 198 / MoU / 2014
NOMOR 60 / PKS / 2014**

TENTANG

**AKSES DATA TRANSAKSI REKENING
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN SECARA *ONLINE* PADA
PT BANK RIAU-KEPRI
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas, bulan April tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Engku Putri, Batam Center Batam, dalam hal ini diwakili oleh **Parna selaku Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. **Pemerintah Kabupaten Bintan**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bandar Seri Bentan, dalam hal ini diwakili oleh **Ansar Ahmad, S.E, M.M** selaku **Bupati**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**

- III. **PT Bank Riau-Kepri**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 377 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh **Wan Marwan**, selaku **Direktur Operasional**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Bank Riau-Kepri, selanjutnya sebagai **PIHAK KETIGA**

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI memiliki kewenangan untuk meminta dokumen yang wajib diberikan setiap orang serta mengakses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pasal 10, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota mempunyai tugas untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah;
- c. Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Data PIHAK KEDUA adalah data rekening milik PIHAK KEDUA yang digunakan dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh PIHAK PERTAMA yang berada dalam pengelolaan PIHAK KETIGA.
 3. Akses Data PIHAK KEDUA adalah suatu cara atau metode PIHAK PERTAMA untuk melihat, mengirim, mengambil, dan menggunakan Data PIHAK KEDUA yang berada dalam pengelolaan PIHAK KETIGA sesuai kewenangan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
 4. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan dan/atau persetujuan secara penuh dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan Akses Data PIHAK KEDUA secara *online* dan kepada PIHAK KETIGA untuk membuka akses data.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan Akses Data Transaksi Rekening PIHAK KEDUA secara *online* pada PIHAK KETIGA dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan Akses Data PIHAK KEDUA secara *online*.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK KETIGA untuk memberikan Akses Data PIHAK KEDUA yang berada dalam pengelolaan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA.

BAB III
TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) PIHAK KETIGA menjamin bahwa Data PIHAK KEDUA yang disediakan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA merupakan data yang valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- (2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Akses Data PIHAK KEDUA digunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- (3) PIHAK PERTAMA menjamin keamanan proses akses data secara *online*.
- (4) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menjamin keberlangsungan ketersediaan Data PIHAK KEDUA dalam rangka akses data oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV MEKANISME AKSES DATA

Pasal 6

- (1) PIHAK KETIGA mengonversi dan memindahkan data transaksi PIHAK KEDUA ke dalam *gateway*/komputer dalam bentuk *database* setiap hari.
- (2) PIHAK KETIGA mengakses dan mengunggah data menggunakan aplikasi agen konsolidator yang ditempatkan dalam *gateway*/komputer yang berlokasi di PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK PERTAMA menarik data yang berada dalam *gateway*/komputer secara periodik melalui *internet*/VPN ke *server* PIHAK PERTAMA.

BAB V TIM KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Kerja.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing PIHAK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur kemudian dalam bentuk Petunjuk Teknis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.




Pasal 10

Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya dengan disertai alasan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KETIGA,</p>  <p>direksi WAN MARWAN</p>	<p>PIHAK KEDUA,</p>  <p>ANSAR AHMAD, SE.MM</p>	<p>PIHAK PERTAMA,</p>  <p>PARNA</p>
--	---	---



SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ansar Ahmad, S.E, M.M**

Jabatan : Bupati Bintan

Alamat : Jalan Bandar Seri Bentan

dalam hal ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank Riau-Kepri, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 377 Pekanbaru, selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa memberikan akses data keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) secara penuh untuk mengetahui, memperoleh, memeriksa, serta mengklarifikasi keberadaan dan kebenaran data keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada PT Bank Riau-Kepri dengan **Nomor Rekening 103-02-01010** baik dalam bentuk dokumen maupun akses data secara *online*, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Surat Kuasa Khusus ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama antara BPK-RI, Pemerintah Kabupaten Bintan dan PT Bank Riau-Kepri tanggal 15 April 2014 di Jakarta.

Surat Kuasa Khusus ini mulai berlaku pada saat ditandatangani dan tidak dapat dicabut dengan alasan apapun termasuk sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1815 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara otomatis mengikat setiap pejabat-pejabat yang menggantikan kedudukan Pemberi Kuasa.

Jakarta, 15 April 2014

Pemberi Kuasa,



Ansar Ahmad, S.E, M.M